

Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer Dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Korupsi

Humaidi Fikri¹ Parluhutan Sagala² Tri Agus Suswanto³

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Kota Jakarta Timur,
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: advokat.humaidifikri1976@gmail.com¹ jpsagala@gmail.com²
triaguskum126@gmail.com³

Abstrak

Dalam rangka menjunjung tinggi penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana undang-undang membedakan antara golongan orang sipil dengan militer. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh militer secara bersama-sama dengan masyarakat sipil, yang dalam perkembangannya disebut perkara koneksitas. Perkara korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan pihak militer dan sipil yang telah diputus oleh Pengadilan Koneksitas adalah Perkara Korupsi Tabungan Wajib TNI-AD Tahun 2013 s.d. 2020 dengan Terdakwa dari Militer yakni Brigjen TNI (Purn) Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Si., dan dari pihak sipil Ni Putu Purnamasari yang merugikan negara Rp. 127.000.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar rupiah), dan perkara korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur/Pengadaan Satelit Floater antara Kementerian Pertahanan RI Tahun 2012 s.d 2021 yang melibatkan militer dan sipil dengan Terdakwa Laksda (Purn) Agus Purwoto, dan dari pihak sipil Terdakwa Arifin Wiguna dan Surya Cipta Witoelar yang merugikan negara Rp.453.094.059.540,68 (empat ratus lima puluh tiga miliar sembilan puluh empat juta lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh koma enam puluh delapan sen). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penanganan perkara pidana korupsi melalui peradilan koneksitas di Indonesia dan kewenangan hakim militer dalam peradilan koneksitas serta untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang sipil dan orang militer dalam kedua perkara tersebut di Pengadilan Koneksitas. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah yuridis deskriptif dan perspektif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penanganan perkara koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi koneksitas tersebut sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP) dan para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata Kunci: Korupsi, Hakim Militer, Peradilan Koneksitas

Abstract

In order to uphold law enforcement, especially in the field of criminal law, the law distinguishes between civilians and the military. The problem that arises now is what if a criminal act is committed by the military together with civilians, which in its development is called a connectivity case. The corruption case that occurred in Indonesia involving the military and civilians that has been decided by the Connectivity Court is the Corruption Case of the Indonesian Army Compulsory Savings from 2013 to 2020 with the Defendant from the Military, namely Brigadier General TNI (Ret.) Yus Adi Kamrullah, S.E., M.Sc., and from the civilian party Ni Putu Purnamasari which caused the state a loss of Rp. 127,000,000,000,- (one hundred and twenty seven billion rupiah), and the corruption case of the 123 East Longitude Orbit Slot Satellite Procurement Project/Floater Satellite Procurement between the Indonesian Ministry of Defense in 2012 to 2021 involving the military and civilians with the Defendant Rear Admiral (Ret.) Agus Purwoto, and from the civilian side the Defendants Arifin Wiguna and Surya Cipta Witoelar which caused the state a loss of Rp.453,094,059,540.68 (four hundred fifty three billion ninety four million fifty nine

thousand five hundred forty point sixty eight cents). The purpose of this study is to determine the implementation of handling corruption criminal cases through connectivity courts in Indonesia and the authority of military judges in connectivity courts and to determine the resolution of connectivity criminal cases in corruption crimes committed by civilians and military personnel in both cases in the Connection Court. The study uses a normative legal research method. The data used are secondary and primary data, then the data is processed and presented in the form of a literature study. The analysis used is deskriptif juridis and fersfektif analysis. The results of the study indicate that the process of handling connectivity cases in corruption cases of connectivity has been partially carried out in accordance with the applicable criminal procedure law (KUHP) and the defendants are legally and convincingly guilty of committing corruption together in accordance with Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 Paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code.

Keywords: *Corruption, Military Judge, Connectivity Justice*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut {Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)} (Rezafaraby, 2024). Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Namun tidak jarang pula bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila ternyata bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang nyata-nyata tunduk pada peradilan dalam lingkungan peradilan militer tersebut dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maka tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas. 'Perkara koneksitas' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah 'Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHPM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Sungguhpun demikian tunduknya warga militer kepada satu KUHPM tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualisme hukum (E. Effendi, 2010). Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil. Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh pengadilan negeri, sebagai

pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh mahkamah militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer (Lamintang, 1984). Peradilan koneksitas merupakan suatu peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer (TNI) baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi.

Acara pemeriksaan koneksitas (Hamzah, 2015) atau peradilan koneksitas (Marpaung, 2014) atau koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (Ariman & Raghil, 2015) (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI). Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (Hamzah, 2015). Jika terjadi penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka *primus inter pares* yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Para tersangka (sipil dan militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian. Mengenai peradilan koneksitas diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94. Pengertian koneksitas terdapat pada Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi:

1. *Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.*

Ketentuan mengenai koneksitas tersebut juga di atur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer. Pasal 198 ayat (1) berbunyi:

1. *Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer, dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.*

Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas atau Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI). Menurut Prof Andi Hamzah yang dimaksud dengan Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP (Hamzah, 2015). Jika terjadi penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka *primus inter pares* yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup

peradilan umum. Para tersangka (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian. Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan kewenangan keputusan berada pada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berada pada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Telah dijelaskan sebelumnya, suatu perkara hanya bisa disidangkan sebagai perkara koneksitas jika ada keputusan dari Menteri Pertahanan dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman. Belum lagi menunggu hasil pengkajian dari tim penyidik yang dibentuk untuk menentukan apakah perkara masuk lingkungan peradilan umum atau militer. Jika tindak pidana penyertaan tersebut yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum, akan sejalan dengan jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun ketentuan pengecualian diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kompleksitas silang pendapat dan penentuan titik berat kerugian antara kepentingan umum dengan kepentingan militer pada tahap penyidikan merupakan dinamika permasalahan tersendiri di dalam praktek hukum. Sekalipun hal ini telah diatur secara tegas jika kemudian perbedaan pendapat para penyidik antara penuntut umum dan oditur tersebut, kemudian berlanjut sampai pada perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Maksud dan tujuan dari koneksitas memberikan jaminan bagi terlaksananya peradilan koneksitas yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan proses yang ditempuh ini tidak semudah seperti mengadili perkara pidana biasa. Dengan adanya koneksitas antara kedua kelompok yang berlainan lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuat undang-undang berpendapat, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka dalam suatu lingkungan peradilan saja. Selain maksud dan tujuan diatas, Prof. Andi Hamzah menilai pengaturan tentang koneksitas ini memiliki suatu masalah praktis pada birokrasi penentuan peradilan yang akan mengadili agak berlarut-larut, sedangkan dalam KUHAP dianut sistem peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*). Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kehakiman. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1 butir ke-8 KUHAP, dinyatakan bahwa *Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang*

oleh Undang-Undang untuk mengadili, maka Hakim wajib mengadili berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencerminkan kewibawaan pengadilan harus disiapkan Hakim – Hakim Militer yang jujur, berintegritas, dan profesional serta memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk melakukan reformasi hukum yang tidak adil melalui putusannya. Untuk menjaga independensi kebebasan Hakim perlu menyiapkan calon-calon Hakim Militer yang memenuhi syarat terutama jam terbang pernah menjadi Oditur dan Panitera, calon Hakim harus berintegritas tinggi, jujur, berprilaku baik dan selalu menjaga prilaku agar seorang Hakim Militer tetap dihormati dan bermartabat, sehingga yang diharapkan nanti para Hakim Militer yang berkualitas dan bebas dari pengaruh intervensi. Karena era reformasi penegakkan hukum dewasa ini, sorotan terhadap kinerja Hakim termasuk Hakim Militer dalam menjalankan tugas pokoknya memeriksa dan mengadili sutau perkara yang bermuara pada putusan. Untuk keluar dari keadaan dewasa ini, maka tugas para Hakim Militer antara lain terletak pada misi mewujudkan keadilan, untuk itu dituntut memelihara dan meningkatkan citra dirinya untuk selalu memiliki pengakuan publik tentang kredibilitas keilmuan dan kepiawaian profesi, yang dalam memutuskan suatu perkara menghasilkan suatu putusan yang bertanggung jawab. Perlu disampaikan bahwa penelitian dan tulisan perihal analisis yuridis kewenangan hakim militer dalam hukum acara pemeriksaan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi masih sedikit dan penulis belum menemukan sampai saat ini karya ilmiah seperti disertasi, tesis, skripsi maupun jurnal-jurnal yang dipublikasi yang membahas perihal tersebut diatas, sehingga penulis berpendapat dan berkeyakinan tulisan yang penulis sampaikan masih dijamin keorsiniliannya atau keaslian dan jauh dari plagiat. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat begitu besar dan berat tugas penegak hukum dalam hal ini Hakim pada umumnya dan khususnya Hakim Militer dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi berdasar hukum acara pemeriksaan koneksitas secara adil dan obyektif. Melihat latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan Judul "Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer Dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi".

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis guna membahas permasalahan penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali (Kadir, 2006). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2012). Secara umum pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, sedangkan Suryono Soekanto dengan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka

mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*control*) perdamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut menurut Soewardi M pengertian umum penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan ketentuan. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa sistem hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata (Tobing & Rios, 1998). Dalam Buku Seminar Hukum Laut Kelima Tahun 1990 dinyatakan bahwa dalam pengertian penegakan hukum tersirat adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan - ketentuan hukum tertentu baik nasional maupun internasional di perairan di dalam yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lainnya dalam rangka membela dan melindungi kepentingan nasional lainnya (BPHN, 1990). Dengan demikian sepanjang intensitas ancaman dianggap mengganggu tertib dan kepentingan hukum, maka tindakan yang diambil dalam menghadapi ancaman tersebut adalah berupa penegakan hukum. Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa pengertian umum penegakan hukum diartikan sebagai suatu kegiatan negara/aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional. Dalam hal ketidakjelasan dalam Undang-Undang pidana tidak hanya Undang-Undang yang mendefinisikan unsur-unsur kejahatan, tapi juga memperbaiki hukumannya (Soekanto, 2012). Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada (Jhonson & Pettitioner, 2024). Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo diatas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (Undang-Undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (Undang-Undang). Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kelsen, 2011).

2. Teori Kewenangan atau Kompetensi. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (Atmosudirjo, 2024). Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang

(*rechtsbevoegdheden*) (Indrohato, 1994). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik (Fachruddin, 2004). Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan (M.Hadjon, 1997). Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum (Hidjaz, 2010). Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*) (Budiardjo, 1998). Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu (Kantaprawira, 1999):

- a. Hukum.
- b. kewenangan (wewenang).
- c. keadilan.
- d. Kejujuran.
- e. kebijakbestarian; dan
- f. kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental (Kantaprawira, 1999). Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain (Kadir, 2006):

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali (Ridwan, 2018). Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain (Ridwan, 2018). Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (E. Effendi, 2010):

- a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang didelegasikan itu.
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; wewenang yang telah dilimpahkan itu.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandate (Atmosudirjo, 2024). Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan

istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*) (Budiardjo, 1998). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain (Hidjaz, 2010). Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik (Ridwan, 2018). Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (Nurmayani, 2009). Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara (Ridwan, 2018). Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum (Indroharto, 2002). Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “*contrarius actus*”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu (Ridwan, 2018). Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang

mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat (Manan, 2000). Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie : toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundangundangan yang berlaku (Ridwan, 2018).

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandat : *eenbestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door eenander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan (Ridwan, 2018): “...sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”. Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundangundangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar (Thalib, 2006).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang lazim disebut sebagai data sekunder. Spesifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk menganalisis dan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan koneksitas merupakan suatu peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer (TNI) baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh oknum militer (TNI) bersama-sama dengan sipil (bukan TNI) yang telah menyalahgunakan keuangan negara mengakibatkan timbulnya kerugian negara demi keuntungan pribadi atau kelompok atau badan hukum. Apabila terjadi tindak pidana korupsi yang demikian, maka perkara tindak pidana korupsi tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan koneksitas. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepolisian atau kejaksaan wajib melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal tindak pidana korupsi apabila dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, apabila dilakukan penyidikan antara Kejaksaan dan POM TNI atau Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, maka berdasarkan Pasal 91 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengkoordinir dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dan bunyi lengkap Pasal 39 tersebut adalah sebagai berikut

(Effendy, 2010): "Jaksa Agung mengkoordinir dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer". Koordinasi dan pengendalian tersebut dapat disubsitusikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri, jika perkara tersebut ditangani oleh daerah, begitu juga jika perkara tindak pidana korupsi tersebut ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan POM TNI, maka yang mengkoordinir dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan. Menurut Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah KPK dan bunyi Pasal 40 tersebut adalah sebagai berikut (Effendy, 2010). Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Jika tidak ingin melakukan mengkoordinasikan atau mengendalikan penyidikan koneksi yang dimaksud, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyerahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan dan mengendalikannya, tetapi menurut Pasal 44 ayat (5), pelaksanaan penyidikan koneksi tersebut tetap dikoordinasikan dan dilaporkan perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Effendy, 2010). Tindak Pidana Korupsi yang disidangkan secara koneksi di peradilan militer maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Perwira Penyerah Perkara (PEPERA) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g yang menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit dikesampingkan. Selain itu beberapa aturan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengertian penyidikan koneksi adalah penyidikan yang dilakukan bersama oleh tim penyidik yang masing-masing memiliki kewenangan terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan umum maupun peradilan militer. Dengan demikian, berkas perkara hasil penyidikan koneksi tersebut harus merupakan satu kesatuan yang untuk dengan tersangka mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, jika berkas perkara tersangka-tersebut terpisah atau displit, maka berkas perkara hasil penyidikan koneksi dimaksud tidak memenuhi syarat penggarisan Undang-Undang (Effendy, 2010).

Contoh kasus tindak pidana korupsi pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang menggunakan peradilan koneksi yaitu tahun 2002 pada kasus korupsi *technical assistance contract* antara Pertamina dan Ustraindo Petrogas. Kasus ini melibatkan anggota TNI dan juga pejabat di Pertamina. Kemudian pada kasus korupsi tahun 2006, juga dibentuk tim koneksi dalam penanganan kasus pengadaan helikopter MI-17 yang diduga merugikan negara sebesar US \$ 3 juta (News, 2020). Ini menunjukkan bukti bahwa peradilan koneksi seharusnya diberlakukan sebagaimana mestinya tanpa ada pandang bulu. Karena pada dasarnya peradilan koneksi akan mempermudah proses peradilan antara masyarakat sipil dan anggota militer. Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan bahwa KPK tidak berwenang menyelidiki anggota militer karena peradilan militer bukan kewenangan KPK (CNN Indonesia, 2024). Inilah yang menjadi kendala KPK tidak melaksanakan peradilan koneksi sebagaimana mestinya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa apabila kerugian yang ditimbulkan lebih banyak merugikan sipil dibanding militer maka KPK diberikan kewenangan untuk masuk melakukan penyelidikan melalui koneksi. Inilah yang terjadi pada kasus korupsi-suap BAKAMLA tahun 2016 yang lebih banyak merugikan warga sipil dari pada anggota militer. Sudah seharusnya perkara ini masuk ke dalam peradilan koneksi.

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali (Muhamad, 2006). Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Ali, 2008). Tegasnya orientasi penegakan hukum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan sosial melalui insitusi penegak hukum yang berwenang. Para aparat penegak hukum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten dalam segala bentuk perbuatan yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh kalangan sipil maupun kalangan militer yang mempunyai lingkup peradilan sendiri-sendiri. Agar hukum berjalan dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melakukan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas misalkan (Asikin, 2012):

1. Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan *a contrario*.
2. Disamping hal-hal tersebut diatas dibutuhkan kecakapan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Menurut teori penegakan hukum, dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Dalam implementasi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana, penulis menyimpulkan masih banyak ditemukannya fakta yang menghambat peradilan koneksitas untuk tidak dilaksanakan, yakni dari budaya hukum (segan dengan anggota militer) dan aparat penegak hukum yang tidak paham mengenai hukum dinegara nya sendiri. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (Mukhlis, 2024). Menurut analisa penulis, budaya hukum diatas menjelaskan bahwa seharusnya hukum tidak memandang bulu dalam menangani kasus perkara yang terjadi baik itu melibatkan anggota militer, tidak ada kata segan dalam menangani kasus yang melibatkan militer walaupun militer mempunyai Undang-Undang sendiri dalam menangani anggotanya. Sedangkan bagi aparat penegak hukum seharusnya lebih tegas dalam menangani kasus perkara yang terjadi, karena ketidapkahaman akan hukum bisa membuat hukum itu sendiri menjadi tidak adil. Aparat penegak hukum seharusnya mengikuti Undang-undang yang ada dan memahami dengan seksama isi dari Undang-Undang tersebut agar terciptanya kepastian hukum.

Kewenangan Peradilan Koneksitas pada perkara Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") menjelaskan tentang tindakan secara hukum bagi seluruh warga Negara Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), dan tidak berdasarkan negara kekuasaan (*machstaat*) (Kusumaatmadja, 1975). Hal tersebut memiliki makna bahwa hukum tidak bergantung pada perilaku masyarakat tetapi memiliki karakter dan sifatnya sendiri yang normatif sehingga hukum dapat mengontrol perilaku masyarakat (*Sui Generis*) (Fattahilla, 2016). Karakter dari suatu negara hukum adalah memiliki asas *equality before the law* yang artinya, adanya persamaan atau kesetaraan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, status sosial dan persamaan dihadapan hukum yang harus diseimbangkan dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), dipertegas dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945

bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali” (Fattahilla, 2016). Asas equality before the law juga mengandung suatu pengertian bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut *Forum Privilegiatum* atau tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, sehingga tidak harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai sifat-sifat yang lain daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai menteri, sifat sebagai anggota kepala daerah dan sebagainya (Purwoleksono, 2015). Berdasarkan pandangan asas *equality before the law* tersebut bahwa salah satu konsep negara hukum ialah adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Jenis peradilan bebas dan tidak memihak tersebut adalah 4 (empat) dari Badan Peradilan, yang kesemuanya bermuara pada satu peradilan, yaitu yang ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan masing-masing Peradilan mempunyai objek dan subjek yang berbeda dan kekhususan tersendiri.

Kompetensi Peradilan Umum, dalam perkara pidana untuk sistem peradilannya dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 2 KUHPM, perkara pidana dengan terdakwa kalangan militer untuk pidana umum ataupun pidana militer diproses melalui mekanisme sistem Peradilan Pidana Militer dengan sub sistem Ankuam, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer (Helmi, 2013). Eksistensi peradilan militer melekat pada masa Orde Baru yang memiliki kewenangan yang sangat besar dan menempatkan militer sebagai warga negara “khusus” serta penolakan terhadap konsep supremasi sipil, dengan jelas menunjukkan bahwa “supremasi militer” lah yang tetap dipertahankan dengan adanya hak-hak istimewa tertentu terhadap prajurit TNI (Helmi, 2013). Hak-hak istimewa terhadap prajurit TNI terhadap permasalahan proses peradilan militer yang terjadi, misalnya peradilan militer dengan sistem yang berlaku sekarang di Indonesia berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713, untuk selanjutnya disebut sebagai, “UU Peradilan Militer”) bahwa seperti masalah penyidik dalam militer dilakukan oleh Ankuam, Polisi Militer, dan Oditur sehingga tidak adanya kontrol dari otoritas yang independen atau diluar kalangan militer seperti otoritas sipil. Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHP”) dilakukan oleh Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Perlu adanya kejelasan berkaitan dengan salah satu contoh permasalahan di atas berkaitan dengan penyidik yang berwenang memeriksa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, menyatakan lingkungan Peradilan Militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan Peradilan Umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dari Anjum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup Peradilan Militer pun terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung. Dalam peradilan militer wewenang kejaksaan sebagai penuntut umum terbatas pada segi pengawasan dan teknis penuntutan digantikan oleh Oditur Jenderal melalui Panglima sesuai dalam penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU Peradilan Militer (Kejaksaan Indonesia, 2020). Oleh karena itu, tuntutan bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum terus disuarakan dan puncaknya adalah dikeluarkannya TAP MPRI RI Nomor VI/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR RI Nomor VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung juga oleh Pasal 65 ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439, untuk selanjutnya disebut sebagai "UU TNI") yang menghendaki bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum tunduk dibawa ke peradilan umum.

Berdasarkan hal tersebut anggota militer belakangan ini mulai bermunculan kasus korupsi, dan salah satunya yang dilakukan oleh anggota militer seperti kasus korupsi peralatan utama sistem pertahanan (alutsista) yang telah merugikan APBN 2016 keuangan negara hingga USD 12 juta yang dilakukan oleh mantan Brigjen TNI Teddy Hernayadi sebagai anggota militer (Suparman, 2016). Kemudian ada kasus dari Letjen Djadja Suparman (Purn) mantan Pangdam V/Brawijaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 13,2 milyar lebih yang disebabkan karena menyalahgunakan kewenangannya menghibahkan tanah negara kepada pihak swasta dan Kasus korupsi perpajakan tahun 2010 sampai dengan 2011 yang dilakukan oleh Letkol TNI Rahmat yang merugikan keuangan negara Rp. 2 milyar karena mengantongi pembayaran pajak ke kantong pribadinya sebesar Rp. 2,3 milyar. Dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*Corruptio*" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk (Danil, 2012). Berkaca pada terminologi tersebut, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *Extra Ordinary Crime* atau Kejahatan Luar Biasa yang karena perbuatan tersebut korban kejahatan korupsi menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang hak sosial ekonominya dirampas oleh oknum koruptor, (Alkostar, 2011) maka tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dalam rangka untuk lebih menjamin kepastian hukum (Prayud, 2010). Berdasarkan kejahatan korupsi, korupsi menyebabkan kehidupan rakyat banyak dirampas hak sosial ekonominya oleh oknum koruptor dapat digambarkan bahwa korupsi seperti penyakit kanker yang mengancam proses pembangunan bagi fasilitas publik ataupun untuk keberlangsungan kemajuan suatu negara sehingga juga dapat menyebabkan kendala bagi investasi yang takut berurusan dengan lingkungan masyarakat yang korup atau lambatnya suatu pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam perkembangan pemberantasannya diatur dalam pengadilan khusus Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Pengadilan Tipikor”) sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Peradilan Umum”) bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan. Kekhususan dari Pengadilan Tipikor ini adalah (Muchsin, 2010):

1. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan sidang adalah Pengadilan Tipikor, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (diatur dalam Pasal 25 UU Pengadilan Tipikor).
2. Adanya penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tipikor (diatur dalam Pasal 9 UU Pengadilan Tipikor);
3. Komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara Tipikor pada setiap tingkat pertama, banding maupun kasasi (diatur dalam Pasal 26 UU Pengadilan Tipikor);
4. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan Tipikor pada setiap tingkatan Pemeriksaan (diatur dalam Pasal 29-31 UU Pengadilan Tipikor);
5. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (diatur dalam Pasal 28 UU Pengadilan Tipikor); dan
6. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tipikor (diatur dalam Pasal 22-23 UU Pengadilan Tipikor).

Merujuk perihal kewenangan terhadap kasus tindak pidana korupsi pada Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor bahwa kewenangan dari pengadilan tindak pidana korupsi satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Serta Pasal 6 UU Tipikor dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor dari sisi 3 bentuk, yaitu:

1. Tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
3. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dicermati bahwa terjadi konflik norma antara Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dan Pasal 5 Jo. Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor untuk mengadili tindak pidana korupsi bagi anggota militer.

Penentuan Kewenangan Pemeriksaan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi

Setiap badan pemerintahan memiliki wewenang berdasarkan undang-undang atau konstitusi. Pelaksanaan wewenang hanya dapat dilaksanakan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang yang dilaksanakan oleh badan pemerintahan harus diberikan dengan bahasa yang jelas dan tidak diragukan karena tidak ada wewenang yang ragu-ragu, dan pemberian wewenang tunduk pada interpretasi yang ketat (Efendi & Poernomo, 2017). Berkaitan dengan konsep tentang kewenangan dan wewenang, Philipus M.

Hadjon tidak membedakan istilah wewenang dan kewenangan. Menurut Philipus M. Hadjon (M.Hadjon, 1997): Wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*”. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat. Sedangkan dalam kepustakaan hukum Negara Indonesia hanya untuk hukum publik. Mengutip pendapat F.A.M. Stroink, wewenang merupakan inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sedangkan Hanc Van Maarseveen mendefinisikan wewenang (*bevoegheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*). Berdasarkan Menurut F.A.M. Stroink yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon, bahwa dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu (M.Hadjon, 1997):

1. Pengaruh: maksudnya penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum: maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar khusus untuk jenis wewenang tertentu, wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU Administrasi**”) memberikan pengertian mengenai atribusi, delegasi, atau mandat sebagai berikut :

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang-undang (Pasal 1 angka 22 UU Administrasi).
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pasal 1 angka 23 UU Administrasi).
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 1 angka 24 UU Administrasi) .

Kewenangan atribusi berarti digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh UUD 1945 atau undang-undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan akan tetapi yang membedakan dari keduanya adalah dari sisi tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Dalam bentuk kewenangan atribusi pembentukan wewenang dan distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam UUD 1945. Sedangkan pembentukan wewenang pemerintahan didasarkan pada wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (M.Hadjon, 1997). Atribusi berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *ad tribuere* yang artinya memberikan kepada. Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintah dikarenakan cara pemberian wewenangnya langsung oleh undang-gundang sehingga sering disebutkan bahwa atribusi merupakan wewenang asli. Delegasi berasal dari bahasa latin *delegare* yang artinya melimpahkan (Hadjon, 2010). Sedangkan dalam istilah Belanda pengertian atribusi berasal dari kata *attributie van wetgeving bevoegdheid* yang artinya pemberian wewenang membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *grondwet* atau *wet* kepada suatu

lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan. Sumber kewenangan yang berasal dari delegasi atau dalam istilah Belanda *delegatie van wetgeving bevoegdheid*, ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak (Kertayasa, 2012).

Menurut (Ridwan, 2018): Wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah wewenang yang dimiliki oleh atribusi yang sifatnya asli. Organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Sedangkan pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lainnya. Menurut Maria Farida Indrati (Indrati, 2007): Kewenangan delegasi adalah kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilimpahkan oleh undang-undang kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah serta kewenangan ini tidak diberikan, melainkan diwakilkan dan bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada. Atribusi dan delegasi dapat dibedakan dari mandat. Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan (Hadjon, 2010). Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat (Ridwan, 2018). Mandat kepada bukan bawahan adalah pelaksanaan wewenang oleh pejabat yang secara hierarkis tidak berada di bawah mandat, hal ini dapat dilakukan apabila dipenuhi syarat-syarat di bawah ini (Tjandra, 2009):

1. Mandataris mau menerima pemberian mandat tersebut.
2. Wewenang yang dimandatkan itu termasuk wewenang sehari-hari dari mandataris.
3. Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentang, terhadap bentuk pemberian mandat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman") bahwa kewenangan pengadilan harus didasarkan pada koridor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara untuk menegakkan hukumnya. Sedangkan pengadilan adalah badan/instansi yang melaksanakan sistem peradilan di lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan (Pramesti, 2024). Kewenangan pengadilan dijalankan oleh hakim-hakim yang memiliki peran penting dalam proses peradilan. Berdasarkan ruang lingkup hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman: *Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada badan peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.* Makna "mengadili" dalam ketentuan KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 KUHP, yaitu: *Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak*

memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya kompetensi atau kewenangan mengadili yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang digariskan pada peraturan perundang-undangan tersendiri. Suatu kewenangan atau kompetensi dalam suatu badan pengadilan yang dapat dibedakan terhadap 2 (dua) kompetensi, yaitu (S.F.Marbun, 2003):

1. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa; dan
2. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

Pengertian mengenai kompetensi absolut menurut Soedikno Mertokusumo adalah "Suatu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain" (Mertokusumo, 1988). Oleh karena itu, perlu dipahami disini bahwa keberadaan norma kewenangan berada pada hukum acara pidana yang memiliki prosedur yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala disangka terjadi suatu tindak pidana sehingga sebagai norma kewenangan jika tidak diatur dalam hukum acara pidana maka bisa dikatakan tidak ada kewenangan seperti melakukan penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan dalam suatu perkara (Purwoleksono, 2019).

Peradilan Militer dan Peradilan Umum

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan peradilan militer telah diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan sebagai berikut: *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Peradilan Militer mendefinisikan bahwa Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi 4 (empat) susunan pengadilan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Pengadilan Militer diantaranya Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Berdasarkan susunan pengadilan tersebut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer menegaskan kedudukan Peradilan Militer, Peradilan Militer merupakan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) jo. Pasal 49 Oditurat dibagi menjadi 4 meliputi: Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal, Oditurat Militer Pertempuran yang wewenangnya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 47 sebagai penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata. Mengenai hukum acaranya dapat dicermati dalam Pasal 69 hingga Pasal 264 UU Peradilan Militer yang didalamnya diatur secara rinci mengenai 13 hal, yaitu (Henianti, 2017):

1. Penyidikan, yang menyangkut penyidik dan penyidik pembantu, penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat, dan pelaksanaan penyidikan.
2. Penyerahan perkara.
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan, yang berisi pengaturan mengenai persiapan persidangan, penahanan, dan pemanggilan.
4. Acara pemeriksaan biasa yaitu, mengatur mengenai pemeriksaan dan pembuktian, penuntutan dan pembelaan, penggabungan perkara gugatan ganti rugi, musyawarah dan putusan.

5. Acara pemeriksaan koneksitas.
6. Acara pemeriksaan khusus.
7. Acara pemeriksaan cepat.
8. Bantuan hukum.
9. Upaya hukum biasa, yang berkenan dengan pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi.
10. Upaya hukum luar biasa, yang berkenan dengan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan pelaksanaan peninjauan kembali putusan.
11. Pelaksanaan putusan pengadilan.
12. Pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
13. Berita acara.

Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, menurut Robert D. Pursley dalam Tolib Effendi, bahwa sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain (T. Effendi, 2013):

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Landasan dari rumusan-rumusan pengertian hukum militer, pada dasarnya hukum militer memiliki beberapa karakteristik, yaitu (Afandi, 2004):

1. Merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri di lingkungan militer. Dikatakan mandiri adalah karena militer mempunyai hukum yang berbeda dari instansi manapun. Tujuan perbedaan peraturan ini adalah agar militer dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam mempertahankan integritas kedaulatan bangsa dan negara dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.
2. Mengatur materi muatan yang berkaitan dengan soal-soal militer untuk kepentingan pertahanan negara. Materi muatan dalam hukum militer kesemuanya adalah semata-mata hanya demi kepentingan integritas bangsa dan negara, dimana militer selain berpedoman kepada hukum militer yang tertulis, militer juga tidak mengabaikan asas tata kehidupan militer.
3. Berlaku didaerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas. Hukum militer yang dapat berlaku di daerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas adalah hukum militer pada saat pertempuran dimana pada saat terjadi pertempuran pengadilan yang berlaku adalah pengadilan militer pertempuran yang bersifat mobilitas mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan/berdaerah hukum di daerah pertempuran (Surjipto, 1960).
4. Bersumber pada hukum nasional dan hukum internasional, hukum militer bersumber pada hukum nasional adalah merupakan suatu keharusan, karena hukum militer adalah merupakan Sub Sistem pada hukum nasional dimana hukum militer tersebut didasarkan pada norma-norma yang ada pada negara kita dan merupakan cerminan dari pertahanan

Negara Indonesia. Sedangkan Hukum Militer yang bersumber pada hukum internasional adalah merupakan suatu bukti bahwa militer di Indonesia tidak berbeda dengan militer di negara lain yang memiliki satu tujuan yaitu menciptakan perdamaian dunia.

5. Berlakunya hukum militer dalam keadaan darurat atau perang dapat mengeleminisir untuk sementara waktu berlakunya peraturan-peraturan hukum tertentu yang seharusnya mengikat pada saat negara berada dalam keadaan normal.

Menurut tim Penelitian Badan Pembinaan Hukum TNI bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pengertian hukum militer adalah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dilingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang (Afandi, 2004). Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya berasal dari kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku sehingga keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana (Herdjito, 2014). Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak pidana, yaitu: tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*). Adapun contoh dari tindak pidana murni (*zuiver militaire delict*) itu sendiri sebagai berikut (Putra, 2013):

1. Kejahatan menyerahkan pos yang diperkuat diatur dalam Pasal 73 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer (untuk selanjutnya disebut sebagai “**KUHPM**”) , bahwa seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya ;
2. Kejahatan Desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana yang dikarenakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.
3. Kejahatan *Insubordinasi* atau kejahatan karena melawan atasan yang diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM KUHPM .
4. Kejahatan meninggalkan pos penjagaan diatur dalam Pasal 118 KUHPM .

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada UU Peradilan Militer dan KUHP. Adapun contohnya sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer; kemudian tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana (Putra, 2013). Peradilan militer juga memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang dalam hal ini dilakukan oleh militer. Penegakan hukum melalui jalur lingkungan peradilan militer seharusnya merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) apabila melalui penegakan hukum disiplin oleh atasan tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada (Buaton, 2016). Telah dijelaskan sebelumnya, suatu perkara hanya bisa disidangkan sebagai perkara koneksitas jika ada keputusan dari Menteri Pertahanan dan telah disetujui oleh

Menteri Kehakiman. Belum lagi menunggu hasil pengkajian dari tim penyidik yang dibentuk untuk menentukan apakah perkara masuk lingkungan peradilan umum atau militer. Jika tindak pidana penyertaan tersebut yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum, akan sejalan dengan jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun ketentuan pengecualian diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, jika titik berat berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kompleksitas silang pendapat dan penentuan titik berat kerugian antara kepentingan umum dengan kepentingan militer pada tahap penyidikan merupakan dinamika permasalahan tersendiri di dalam praktek hukum. Sekalipun hal ini telah diatur secara tegas jika kemudian perbedaan pendapat para penyidik antara penuntut umum dan oditur tersebut, kemudian berlanjut sampai pada perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

KESIMPULAN

Implementasi Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia menjelaskan bahwa seharusnya budaya hukum tidak memandang bulu dalam menangani kasus perkara yang terjadi baik itu melibatkan anggota militer, tidak ada kata segan dalam menangani kasus yang melibatkan militer walaupun militer mempunyai Undang-Undang sendiri dalam menangani anggotanya. Sedangkan bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim baik pada Peradilan Umum maupun Peradilan Militer harus lebih tegas dan profesional dalam menangani kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Koneksitas yang terjadi, karena ketidakpahaman akan hukum bisa membuat hukum itu sendiri menjadi tidak adil. Aparat penegak hukum khususnya Hakim harus mengikuti Undang-undang yang ada dan memahami dengan seksama isi dari Undang-Undang tersebut agar terciptanya kepastian hukum. Kedudukan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditinjau dari UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yaitu berada dibawah Mahkamah agung setara dengan Peradilan Umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang sama – sama berada dibawah Mahkamah agung. Dapat kita tinjau kedudukan dari pada perdilan militer pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menengakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara.

Yurisdiksi peradilan koneksitas ditinjau dari Pasal 89 KUHAP yaitu diutamakan diadili oleh lingkup peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh peradilan militer dengan mengadakan suatu penyidikan terlebih dahulu yang dilakukan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 KUHP, Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur militer tinggi sesuai dengan wewenangnya masing-masing, sehingga hasil dari penyidikan tersebut atau penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan peradilan mana yang akan mengadili. Dalam penentuan peradilan mana yang mengadili perkara koneksitas adalah tergantung dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Bila kerugian dominan militer maka diadili di mahkamah militer. Sebaliknya bila kerugian dominan kepentingan umum maka diadili di Pengadilan Negeri. Pada prinsipnya peradilan koneksitas diadili di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Perkara tindak pidana koneksitas Tindak Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI - AD "TWP-AD" Tahun 2013

s.d 2020 diperiksa dan diadili dalam Peradilan Koneksitas di Peradilan Militer pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sedangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur/Pengadaan Satelit Floater antara Kementerian Pertahanan RI Tahun 2012 s.d 2021 diperiksa dan diadili dalam Peradilan Koneksitas pada Peradilan Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, H. A. (2004). Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer. Jakarta : Babinkum TNI.
- Ali, Y. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Alkostar, A. (2011). Keadilan Restoratif. Kompas Nasional.
- Ariman, H. R., & Raghil, F. (2015). Hukum Pidana. Malang : Setara Press, 117–118.
- Asikin, Z. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. PT Raja Grafindo Persada.
- Atmosudirjo, P. (2024). Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- BPHN. (1990). Seminar Hukum Nasional Kelima. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Buaton, T. (2016). Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Pustaka Kemang.
- Budiardjo, M. (1998). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- CNN Indonesia. (2024). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Danil, H. E. (2012). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. Jakarta : Rajawali Pers.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). Hukum Administrasi. Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendi, E. (2010). Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pekanbaru : Alaf Riau, 1, 23.
- Effendi, T. (2013). Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Jakarta : Pustaka Yustitia.
- Effendy, M. (2010). Peradilan in Absentia dan Koneksitas. Jakarta : Timpani Publishing.
- Fachrudin, I. (2004). Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni, Bandung.
- Faldi Ahmad Jurio, Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No. 2 Juli - Desember 2019.
- Fattahilla, A. (2016). Kedudukan Penasihat Hukum yang Berasal dari Militer dan Beracara Mendampingi Terdakwa PNS TNI dalam Beracara di Peradilan Umum. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hadjon, P. M. (2010). Hukum Administrasi dan Good governance. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hamzah, A. (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2, 214.
- Helmi, M. I. (2013). Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer. Jurnal Cita Hukum.
- Heniarti, D. D. (2017). Sistem Peradilan Militer di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.
- Herdjito. (2014). Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi. Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI.
- Hidjaz, K. (2010). Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pustaka refleksi : Makassar.
- Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta : Kanisius.
- Indroharto. (2002). Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Indrohato. (1994). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jhonson, S. J., & Pettitioner. (2024). Supreme Court of the United States. <http://1.next.westlaw.com/Document/15509aedbe11e5a807ad48145ed9f1/view/fullText.html>.
- Kadir, A. (2006). Etika Profesi Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, 15.
- Kantaprawira, R. (1999). Hukum dan Kekuasaan. Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Kejaksaan Indonesia. (2020). Artikel Pengkajian dan Pengembangan: Sistem Peradilan Pidana Militer Dalam Konstelasi Asas Equality Before The Law.
- Kelsen, H. (2011). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Terjemahan Muttaqien Raisul. Nusa Media, Bandung.
- Kertayasa, M. (2012). Kebijakan Legislasi Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusi. Varia Peradilan Tahun XXVII.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Kusumaatmadja, M. (1975). Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional. Bandung : Bina Cipta.
- Lamintang, P. A. . (1984). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Bandung: Sinarbaru, 1, 294.
- Letkol Chk James F. Vandersloot, SH., MH, Upaya Mewujudkan Peradilan Militer Yang Bersih dan Berwibawa, Madiun, 4 Februari 2014.
- Letkol Chk. Parluhutan Sagala, Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas, Jakarta, 2016.
- M.Hadjon, P. (1997). Tentang Wewenang". Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 Dan 6 Tahun XII, 1.
- Manan, B. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad. Bandung.
- Marpaung, L. (2014). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan). Jakarta : Sinar Grafika, 2, 151.
- Mertokusumo, S. (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta : Liberty.
- Muchsin, H. (2010). Kemandirian Judisial. Surabaya : Untag Press.
- Muhamad, A. K. (2006). Etika Profesi Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukhlis, R. (2024). Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- News. (2020). peradilan koneksitas kasus korupsi. <https://antikorupsi.org/id/news/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi>.
- Nurmayani. (2009). Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampun.
- Pramesti, T. J. A. (2024). Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan.
- Prayud, G. (2010). Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek. Yogyakarta : Pustaka Pena.
- Purwoleksono, D. E. (2015). Hukum Acara Pidana. Surabaya : Airlangga University Press.
- Purwoleksono, D. E. (2019). Hukum Pidana: Untaian Pemikiran. Surabaya : Airlangga University Press.
- Putra, T. D. (2013). Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. Lex Crimen, Vol.2, No.2.

- Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (AsosiasiPeneliti Hukum Indonesia), Vol 01 N0.2, 1998.\
- Rezafaraby. (2024). Kedudukan Peran Peradilan Militer di Indonesia. www.dilmil-banjarmasin.go.id
- Ridwan, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press, Jakarta.
- S.F.Marbun. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada, 5.
- Suparman, F. (2016). Korupsi Alutsista, KPK Ingatkan Kemhan dan TNI Tindaklanjuti Keterlibatan Pihak Lain. *Beritasatu*.
<https://www.beritasatu.com/nasional/402330/korupsi-alutsista-kpk-ingatkan-kemhan-dan-tni-tindaklanjuti-keterlibatan-pihak-lain>.
- Surjipto, M. (1960). *Keadaan Bahaya*. Jakarta : BAPPIT Pusat “permata.”
- Thalib, A. R. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tjandra, R. (2009). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Grasindo.
- Tobing, R. L., & Rios, S. (1998). Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 1(2), 49.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yusnita Mawarni, Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2, 2018